



ANALISIS PERAN KELEMBAGAAN LNP SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA

ANALYSIS OF THE ROLE OF LNP INSTITUTIONS AS GOVERNMENT PARTNERS IN RESOLVING AGRARIAN DISPUTES

Friska Adyla Naura¹, Nur Rofi Dwianti^{2*}, Nasywa Anindita Alvania Putri Irawan³, Muchkimatusy Syai'a⁴, Aprila Niravita⁵, Muhammad Adymas Hikal Fikri⁶, Harry Nugroho⁷

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: friskaadylanaura@students.unnes.ac.id¹, rofidwi1312@students.unnes.ac.id^{2*}, nasywaanindita@students.unnes.ac.id³, muchkimatusay@students.unnes.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 29-10-2025

Revised : 30-10-2025

Accepted : 02-11-2025

Published : 04-11-2025

Abstract

Land has a strategic position as a key resource that holds significant economic, social, and cultural value for Indonesian society. However, agrarian management in Indonesia still faces various challenges, particularly land disputes between communities, the government, and the corporate sector. This article aims to examine the role of non-governmental organizations (NGOs) as strategic partners of the government in resolving agrarian disputes by identifying internal and external factors that influence their effectiveness. This study uses a qualitative approach through a literature review of legislation, public policy, and scientific works related to land law. The results of the study show that optimizing the role of NGOs is highly dependent on strengthening human resource capacity, institutional governance, financial independence, and advocacy and mediation capabilities. Meanwhile, the effectiveness of NGOs is influenced by public policy support, government openness, and socio-political dynamics at the local level. LNP acts as a communication bridge between the state and the community in encouraging participatory dispute resolution and strengthening substantive justice in the national agrarian system. Thus, collaboration between LNP, the government, and the community is a key factor in realizing sustainable agrarian justice and legal certainty in Indonesia.

Keywords : Non-Governmental Organizations, Agrarian Reform, Land Disputes

Abstrak

Tanah memiliki posisi strategis sebagai sumber daya utama yang mengandung nilai ekonomi, sosial, dan kultural yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, pengelolaan agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama sengketa pertanahan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor korporasi. Artikel ini bertujuan untuk menelaah peran lembaga non-pemerintah (LNP) sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelesaian sengketa agraria dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan karya ilmiah terkait hukum pertanahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi peran LNP sangat bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, kemandirian finansial, serta kemampuan advokasi dan mediasi. Sementara itu, efektivitas LNP dipengaruhi oleh dukungan kebijakan publik, keterbukaan pemerintah, serta dinamika sosial politik di tingkat lokal. LNP berperan sebagai jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat dalam mendorong penyelesaian sengketa secara partisipatif serta memperkuat keadilan substantif dalam sistem agraria nasional. Dengan



demikian, kolaborasi antara LNP, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum agraria yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Lembaga Non-Pemerintah, Reforma Agraria, Sengketa Tanah

PENDAHULUAN

Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga diatur dalam Konstitusi. Bagi manusia, tanah memiliki hubungan yang sangat erat karena menjadi sumber utama bagi kelangsungan hidup dan tempat menjalankan berbagai aktivitas (Sukmawati, 2022). Sebagai sumber daya alam yang terbatas, tanah bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna sosial dan kultural bagi kehidupan bersama. Karena itu, pengelolaan dan penguasaan tanah harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Meski demikian, hingga saat ini berbagai persoalan agraria masih sering muncul di tengah masyarakat, baik dalam bentuk konflik antarmasyarakat, antara warga dan perusahaan, maupun antara masyarakat dengan pemerintah (Prasetyo et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa agraria tidak bisa hanya bergantung pada mekanisme formal pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga non pemerintah (LNP).

Lembaga non pemerintah memiliki peranan penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola agraria yang adil dan berkelanjutan. Melalui fungsi advokasi, edukasi hukum, dan pendampingan masyarakat, LNP berperan menjembatani komunikasi antara negara dan warga, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa agraria dengan pendekatan partisipatif. Peran ini sejalan dengan semangat reforma agraria yang menitikberatkan pada pemerataan akses terhadap tanah serta pengakuan hak masyarakat atas sumber daya agraria. Namun, efektivitas LNP dalam mendukung pemerintah sering kali belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal, seperti kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan legitimasi organisasi, serta faktor eksternal, seperti dukungan kebijakan, sinergi antar instansi, dan dinamika sosial politik di tingkat lokal.

Mengingat besarnya peran LNP dalam upaya penyelesaian sengketa agraria, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk menelaah sejauh mana lembaga tersebut berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dengan demikian, artikel ini ditujukan untuk mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran LNP serta mengevaluasi sejauh mana kontribusinya dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa agraria di tingkat masyarakat. Maka dari pendahuluan yang telah dibahas diatas dapat diambil dua pokok permasalahan yang akan dibahas untuk menjawab dan menjelaskan mengenai peran kelembagaan lnp sebagai mitra pemerintah dalam penyelesaian sengketa agraria yaitu Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi optimalisasi peran LNP dalam mendukung pemerintah mewujudkan keadilan dan kepastian hukum agraria? dan Sejauh mana peran LNP berkontribusi terhadap efektivitas penyelesaian sengketa agraria di tingkat masyarakat?



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bertujuan menganalisis dan menjelaskan secara mendalam peran kelembagaan Lembaga Non-Pemerintah (LNP) dalam penyelesaian sengketa agraria berdasarkan sumber-sumber hukum dan literatur yang relevan. Jenis penelitian ini bersifat yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menelaah asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum agraria dan peran LNP dalam pelaksanaan reforma agraria serta penyelesaian sengketa tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Internal dan Eksternal yang mengoptimalisasi Peran LNP

Peran Lembaga Non-Pemerintah (LNP) dalam sektor agraria di Indonesia memiliki posisi strategis sebagai mitra sekaligus pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan. LNP berfungsi membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak atas tanah, melakukan advokasi kebijakan publik, memberikan pendampingan hukum, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pertanahan. Dalam konteks mewujudkan keadilan dan kepastian hukum agraria sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), optimalisasi peran LNP tidak hanya bergantung pada kemauan politik pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks dan saling berkaitan.

Secara internal, faktor pertama yang berpengaruh adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam tubuh LNP itu sendiri. Kompetensi para anggota dan staf, terutama yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum agraria, pendaftaran tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa, akan menentukan seberapa efektif LNP dapat menjalankan fungsinya. LNP dengan tenaga ahli yang memahami aspek yuridis dan teknis pertanahan, seperti penataan ruang dan penggunaan teknologi informasi geografis (GIS), mampu memberikan pendampingan hukum dan administratif yang lebih berkualitas bagi masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan kemampuan teknis sering kali mengakibatkan LNP kesulitan dalam menginterpretasikan ketentuan terbaru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang memperkenalkan sistem pendaftaran tanah elektronik.

Faktor internal kedua ialah ketersediaan dan keberlanjutan sumber pendanaan. Ketergantungan LNP terhadap bantuan donor luar negeri atau hibah jangka pendek sering menyebabkan orientasi kerja yang bersifat proyek dan tidak berkelanjutan. Hal ini menghambat proses advokasi yang memerlukan waktu panjang, seperti penyelesaian konflik agraria atau upaya sertifikasi tanah masyarakat adat. LNP yang memiliki mekanisme keuangan yang mandiri cenderung lebih fleksibel dalam merespons dinamika lapangan tanpa terikat pada agenda donor (Probosiwi, 2018). Di samping itu, legitimasi dan kredibilitas organisasi juga menjadi faktor internal penting yang mempengaruhi optimalisasi peran LNP. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap LNP bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta menjaga netralitas dalam konflik kepentingan. LNP yang memiliki reputasi baik lebih mudah diterima sebagai mitra dialog oleh pemerintah maupun korporasi.



Selanjutnya, faktor internal lainnya mencakup penguasaan data, kemampuan teknis pemetaan, serta tata kelola organisasi yang baik. Dalam konteks reformasi agraria, data menjadi instrumen krusial untuk membuktikan klaim kepemilikan, menentukan batas wilayah, dan memvalidasi status hukum tanah. LNP yang mampu memproduksi peta partisipatif dengan metode ilmiah dan bukti administratif yang kuat dapat mempercepat proses legalisasi aset masyarakat. Selain itu, strategi jaringan dan kemitraan antar-LNP, akademisi, dan lembaga penelitian berperan penting dalam memperluas jangkauan advokasi. Sinergi ini memungkinkan terbentuknya kekuatan kolektif dalam mendorong pembaruan kebijakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat sipil dalam wacana hukum agraria.

Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi optimalisasi peran LNP berkaitan dengan kondisi struktural dan lingkungan sosial-politik di luar organisasi. Faktor pertama adalah kerangka hukum dan kebijakan publik yang berlaku. Meskipun UUPA telah menjadi dasar sistem agraria nasional, inkonsistensi antar peraturan turunan sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, tumpang tindih antara kebijakan agraria dan kebijakan kehutanan menyebabkan banyak wilayah masyarakat adat tidak dapat didaftarkan secara legal (Harsono, 1997). Kondisi ini membuat peran LNP semakin penting, namun sekaligus menghadapi hambatan regulatif. Selain itu, sikap dan keterbukaan pemerintah juga sangat menentukan. Pemerintah yang bersikap inklusif dan bersedia bermitra dengan LNP dapat mempercepat pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian sengketa lahan melalui mekanisme mediasi. Sebaliknya, pendekatan birokratis dan tertutup sering kali menghambat partisipasi masyarakat serta memunculkan potensi kriminalisasi terhadap aktivis agraria.

Faktor eksternal berikutnya adalah dinamika politik dan ekonomi nasional, khususnya dalam konteks kebijakan investasi dan pembangunan infrastruktur berskala besar. Tekanan terhadap lahan akibat proyek-proyek strategis nasional, seperti pembangunan kawasan industri atau Ibu Kota Negara (IKN), sering memunculkan konflik agraria baru yang kompleks. Dalam situasi demikian, LNP sering kali berada dalam posisi dilematis antara mendukung pembangunan dan membela hak masyarakat yang terdampak (Yusuf, 2024). Selain itu, sistem tenurial adat dan kondisi sosial budaya lokal juga mempengaruhi efektivitas peran LNP. Banyak komunitas adat masih menggunakan sistem penguasaan tanah berdasarkan hukum adat yang belum terakomodasi dalam sistem hukum positif. Oleh karena itu, LNP perlu mengintegrasikan pendekatan sosio-kultural dengan argumentasi yuridis agar dapat menjembatani dua sistem hukum yang berbeda.

Faktor eksternal lain yang juga signifikan ialah akses terhadap keadilan dan kualitas sistem peradilan. Biaya perkara yang tinggi, lamanya proses peradilan, serta rendahnya kapasitas hakim dalam memahami sengketa agraria sering kali mendorong LNP beralih ke pendekatan non-litigasi seperti mediasi komunitas dan negosiasi sosial. Penelitian Adiansah (2020) menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis komunitas lebih efisien dalam menjaga stabilitas sosial dan memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat. Selain itu, dukungan media dan opini publik turut berpengaruh terhadap keberhasilan advokasi LNP. Isu agraria yang mendapat perhatian publik cenderung memaksa pemerintah untuk bertindak lebih cepat dalam menyelesaikan konflik. Dukungan media menjadi penting tidak hanya dalam membangun kesadaran publik, tetapi juga dalam memperkuat legitimasi LNP sebagai aktor sosial yang kredibel (Probosiwi, 2018).



Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran LNP dalam mendukung pemerintah mewujudkan keadilan dan kepastian hukum agraria bergantung pada sinergi antara faktor internal dan eksternal. Di sisi internal, penguatan kapasitas SDM, tata kelola organisasi, dan kemandirian pendanaan menjadi syarat utama agar LNP dapat berfungsi secara efektif. Sementara itu, di sisi eksternal, dukungan regulasi yang konsisten, keterbukaan pemerintah, kondisi politik-ekonomi yang kondusif, serta akses terhadap keadilan dan media publik menjadi faktor penentu yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara LNP, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum agraria yang adil dan pasti secara hukum. Dengan demikian, keberadaan LNP bukan hanya sebagai oposisi kritis terhadap pemerintah, tetapi sebagai mitra strategis dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUPA 1960.

Peran LNP terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Agraria di Tingkat Masyarakat

Sengketa agraria di Indonesia merupakan persoalan sosial dan hukum yang kompleks, karena menyangkut aspek kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah yang seringkali bertabrakan antara kepentingan masyarakat dengan negara maupun korporasi. Permasalahan ini juga diperparah oleh lemahnya sistem administrasi pertanahan serta kurangnya akses masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa yang adil dan cepat. Dalam konteks tersebut, kehadiran Lembaga Non-Pemerintah (LNP) memiliki peranan yang sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat atas tanah serta meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. LNP seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sering menjadi cara alternatif ketika mekanisme formal negara tidak mampu menyelesaikan konflik agraria secara adil. Melalui kerja advokasi, pendidikan hukum masyarakat, mediasi berbasis partisipasi, dan dokumentasi lapangan, LNP membantu menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Saim Aksinudin, peran lembaga di luar pemerintah semakin krusial karena konflik agraria tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga politik dan sosial ekonomi masyarakat pedesaan (Aksinudin, 2024).

LNP berperan besar dalam menghubungkan masyarakat dengan sistem hukum formal. Mereka membantu masyarakat memahami hak kepemilikan tanah, mendampingi proses hukum, dan memperjuangkan pengakuan atas tanah adat atau tanah garapan. Dalam salah satu penelitian menegaskan bahwa pendekatan deliberatif (musyawarah desa) yang diinisiasi oleh LNP telah menjadi salah satu metode efektif dalam membangun kesepakatan sosial dan menjaga ketertiban publik (Gunawan et al., 2023). Selain advokasi, LNP juga turut menjalankan fungsi mediasi dan fasilitasi berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini terbukti efektif dalam konteks masyarakat adat, di mana nilai-nilai sosial dan adat masih menjadi dasar legitimasi. Penelitian oleh Dominikus Rato menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat masyarakat Ngadhu-Bhaga di Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui lembaga adat yang menjunjung prinsip keseimbangan, bukan hanya sekadar kemenangan hukum semata (Rato, 2013). Pendekatan seperti ini juga sering difasilitasi oleh LNP agar mendapat pengakuan formal dalam kerangka hukum nasional.

LNP juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan hukum masyarakat agraris. Melalui pelatihan, pemetaan partisipatif, dan penguatan manajemen lahan, masyarakat diajak untuk memahami nilai aset tanah mereka. Menurut penelitian oleh Nuryasinta, penelitian tersebut menunjukkan bahwa legalitas aset dan manajemen lahan menjadi faktor penting dalam menguatkan



posisi petani gurem dan memperkecil risiko konflik kepemilikan (Nuryasinta, 2025). Selain itu, LNP juga berkontribusi dalam analisis dan dokumentasi konflik agraria untuk mendorong perubahan kebijakan publik. Salah satu penelitian mengenai konflik agraria di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa banyak kasus tidak terselesaikan karena lemahnya dokumentasi dan minimnya keterlibatan masyarakat lokal (Prasetya, 2024). LNP melalui jaringan advokasi nasional seringkali melakukan pemetaan konflik dan pelaporan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi reformasi agraria.

Dalam konteks tanah adat, LNP juga berperan mendorong pengakuan pada tanah ulayat. Menurut B. W. Tama, penataan dan penatausahaan tanah ulayat juga harus didukung oleh peran masyarakat adat dan lembaga pendamping non-pemerintah agar tidak kehilangan nilai kulturalnya (Tama, 2024). Melalui kerjasama ini, proses penyelesaian sengketa tidak hanya legal formal, tetapi juga sosial kultural. LNP pun turut mendorong sertifikasi tanah kolektif dan partisipatif sebagai solusi alternatif pada penyelesaian konflik. Dalam penelitian K. Khalimi, menegaskan bahwa sertifikasi tanah yang jelas tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga nilai ekonomi tanah dan kesejahteraan masyarakat (Khalimi, 2025). Penyelesaian sengketa tanah adat melalui lembaga adat lokal juga menunjukkan efektivitas ketika difasilitasi oleh LNP. Salah satu penelitian juga menyebut bahwa sinergi antara lembaga adat dan lembaga non-pemerintah memperkuat legitimasi sosial hasil mediasi dan memperkecil potensi konflik ulang (Wira & Hidayat, 2025).

Efektivitas LNP dalam penyelesaian sengketa agraria dapat dilihat dari dua sisi, yaitu hasil penyelesaian dan proses partisipatif. Secara hasil, LNP membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan memulihkan hak-hak mereka. Secara proses, LNP memastikan keterlibatan aktif masyarakat, menjadikan mereka bukan hanya penerima hasil, tetapi juga pelaku penyelesaian. Namun, efektivitas tersebut seringkali masih menghadapi tantangan. Beberapa kendala utama antara lain keterbatasan dana, kriminalisasi aktivis, dan kurangnya dukungan politik dari pemerintah daerah. Di sisi lain, regulasi agraria yang tumpang tindih sering membuat hasil mediasi sulit dilegalkan. Meski demikian, LNP tetap memainkan peran vital dalam mengadvokasi perubahan kebijakan dan memperkuat kapasitas masyarakat lokal. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dan kearifan lokal, LNP terbukti menjadi jembatan penting antara masyarakat dan negara. Dukungan terhadap keberadaan mereka merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Lembaga Non-Pemerintah (LNP) memiliki kedudukan yang strategis dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidang agraria. Melalui kegiatan advokasi, edukasi, serta mediasi, LNP berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan negara dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan. Berdasarkan hasil analisis, efektivitas dan optimalisasi peran LNP ditentukan oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi kualitas sumber daya manusia, kemandirian finansial, kredibilitas lembaga, pengelolaan organisasi, serta kemampuan dalam penguasaan data dan teknologi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup dukungan regulasi yang selaras dan berkelanjutan, keterbukaan pemerintah dalam membangun kolaborasi, dinamika sosial-politik, serta kemudahan akses terhadap keadilan dan media publik.



Dalam implementasinya, LNP terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas penyelesaian sengketa agraria, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi berbasis komunitas dan deliberasi adat. LNP berperan memperkuat posisi masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat adat, dalam memperjuangkan hak atas tanah. Oleh karena itu, keberadaan LNP tidak semata sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem reforma agraria yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini mencakup berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa agraria. Bagi pemerintah, diperlukan peningkatan sinergi dengan Lembaga Non-Pemerintah (LNP) melalui kebijakan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dalam pelaksanaan reforma agraria serta penyelesaian sengketa tanah. Pemerintah juga perlu memastikan konsistensi dan harmonisasi regulasi agraria agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kebijakan di sektor lain, seperti kehutanan dan investasi. Bagi LNP, penting untuk memperkuat kapasitas internal baik dari aspek sumber daya manusia, manajemen organisasi, maupun pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem pemetaan partisipatif berbasis GIS.

Selain itu, LNP diharapkan memperluas jaringan kolaborasi dengan akademisi, lembaga penelitian, dan media guna meningkatkan legitimasi publik serta efektivitas advokasi. Sementara itu, bagi masyarakat, peningkatan literasi hukum dan kesadaran agraria perlu terus dilakukan melalui pendidikan dan pendampingan langsung oleh LNP, karena partisipasi aktif masyarakat dalam proses mediasi dan pengambilan keputusan di tingkat lokal akan mendorong terciptanya penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai efektivitas kerja sama antara pemerintah dan LNP di tingkat daerah serta dampaknya terhadap implementasi reforma agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Terima kasih disampaikan kepada dosen pengampu atas bimbingan dan masukan yang berharga, serta kepada rekan-rekan yang membantu melalui diskusi dan dukungan teknis dalam proses pengumpulan data. Setiap dukungan tersebut sangat membantu dalam menyempurnakan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W. (2020). *Resolusi Konflik Berbasis Komunitas melalui Pendekatan Non-Litigasi dalam Sengketa Agraria*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat*, 12(2), 145–162.
- Aksnudin, Saim. (2023). “IMPLIKASI PERTANAHAN DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA.” *LITIGASI* 24, no. 2: 184–204.
- Antoine, R. A., Hasna, A. H., Pasaribu, M., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2025). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Menjadi Hak Milik. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(1), 364-377.
- Arba, H. M. (2018). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Gunawan, Yoga, Bias Lintang Dialog, and Diana Fitriana. (2023). "Land Dispute Resolution: Village Deliberation and Consensus to Establish Public Order." *UNIFIKASI Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 02 : 136–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i02.754>.
- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jilid 1). Jakarta: Djambatan.
- Khalimi, Gunawan Widjaja, and Cecep Suhardiman. (2025). "ANALISIS PENGARUH SERTIFIKASI TANAH TERHADAP PENINGKATAN NILAI EKONOMI TANAH MELALUI KEPASTIAN STATUS HUKUM: KAJIAN LITERATUR." *Journal-article. BORJUIS: JOURNAL OF ECONOMY*. Vol. 2.
- N. H. Prasetya. (2024). "Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2: 23
- Nuryasinta, Radhityas Kharisma, and Padhina Pangestika. (2025). "Legalitas Aset Dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria: Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem." *Tunas Agraria* 8, no. 2: 236–51. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.421>.
- Prasetyo, Y. O., Herani, A. P., Maharani, M. T., & Fikri, M. A. H. (2025). Peran Lembaga Non-Pemerintah Dalam Mendukung Reforma Agraria Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 204-211.
- Probosiwi, R. (2018). *Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penciptaan Ruang Publik dan Advokasi Kebijakan*. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(1), 33–48.
- Rato, Dominikus. (2012). "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-bhaga, Kabupaten Ngada - NTT,".
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33.
- Rokhmad, F. N., Ningsih, D. C., Chairunnisa, N., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2025). Tinjauan Yuridis Hak Tanggungan Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia: Regulasi Dan Praktik Di Lapangan. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 13(1), 81-94.
- Sibuea, P. M. Y., Handayani, W. P., Pancawati, R. P., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2024). URGENSI PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI GUNA MENJAMIN KEPASTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 22(2), 97-108.
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-102.
- Tama, Berlian Widya, and Putu Ratna Indriyani Manik. (2024). "Quo Vadis Penatausahaan Tanah Ulayat Di Indonesia: Studi Komparasi Dengan Sistem Pendaftaran Tanah Ulayat Di Ethiopia." *Tunas Agraria* 7, no. 2: 126–43.
- Wira, Raden, and Renaldi Hidayat. (2025). "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Lembaga Adat: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal* 1, no. 1: 12–17. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.68>.
- Yusuf, A. M. R. (2024). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik: Tantangan dan Peluang Implementasi PP 18 Tahun 2021*. *Acta Notariorum*, 5(1), 55–70.